

**Analisis Perbandingan Pranata Hukum Sewa Beli Dalam
Hukum Indonesia Sebagaimana Diatur dalam Keputusan
Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun
1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire
Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa
(*Renting*) dan Hukum Malaysia Sebagaimana Diatur
dalam *Hire Purchase Act 1967***

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Thyara Mardiana Holly Ramdania

1587046

Pembimbing:

Tresnawati, S.H., LL.M.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat yang dilimpahkannya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang nantinya akan digunakan dalam skripsi Penulis yang berjudul “Analisis Perbandingan Pranata Hukum Sewa Beli Dalam Hukum Indonesia Sebagaimana Diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dan Hukum Malaysia Sebagaimana Diatur dalam *Hire Purchase Act 1967*” guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Skripsi Penulis ini berkaitan dengan pengaturan sewa beli dalam hukum Indonesia dan Malaysia. Masyarakat Indonesia tergolong sebagai makhluk sosial yang konsumtif, contohnya pada kendaraan bermotor. Namun daya beli sebagian masyarakat Indonesia masih lemah, karena ketidakmampuannya membayar secara tunai maka munculah lembaga-lembaga pembiayaan, di Indonesia sendiri sangat banyak perusahaan *multifinance*. Seiring dengan perkembangan zaman maka munculah perjanjian sewa beli di Indonesia, tetapi pengaturan mengenai sewa beli di Indonesia masih bias, karena Indonesia menganut sistem *Civil Law* maka tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini disebabkan karena perjanjian ini muncul setelah banyaknya transaksi di masyarakat, pengaturan sewa

beli ini hanya terdapat dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980. Padahal sewa beli ini membutuhkan pengaturan yang lebih jelas.

Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yang di mana perbandingan hukum akan di lakukan dengan Malaysia. Malaysia merupakan negara yang menganut sistem *Common Law* dan telah secara eksplisit mengatur mengenai sewa beli yaitu dalam *Hire Purchase Act 1967*. Hasil dari perbandingan tersebut nantinya akan memperlihatkan persamaan dan perbedaan serta alasan mengapa perbedaan dan persamaan tersebut dapat terjadi dalam pengaturan sewa beli antara kedua negara tersebut.

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Ayi Komarudin dan Mamah Enny Purworo Sumardiastuti selaku orang tua Penulis, yang telah memberikan dukungan materil dan immateril serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengemban pendidikan tinggi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Tresnawati, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing dan pembina unit kegiatan *International Moot Court*, yang telah membimbing Penulis tidak

hanya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, melainkan membimbing Penulis dalam berbagai aspek kehidupan Penulis.

3. Marshya Mardiani Aprilia Putri dan Vhanya Trimardian Noviana Dara selaku Kakak dan Adik dari Penulis, yang telah memberikan dukungan dan tidak mengganggu Penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Rifky Syswanto Putra selaku sepupu Penulis, yang telah membantu Penulis dalam pembuatan bagan, meyiapkan presentasi dan turut membantu menerjemahkan bahan-bahan dalam bahasa Inggris untuk skripsi Penulis.
5. Ibu Dr. Pan Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan motivasi-motivasi untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum.
6. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn., Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum., dan Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E., Ak. Not. selaku dosen penguji dari penulis, yang banyak memberikan masukan bagi tugas akhir penulis serta mengajarkan penulis menjadi mahasiswa yang lebih teliti.
8. Bapak Budi Satrio Hutomo, S.Si dan Bapak Anrico Willeam Sihombing, A.Md serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang selalu membantu Penulis perihal administrasi dan syarat-syarat terkait penulisan tugas akhir.

9. Widya Olyvia Purba (Mija) dan Cristian Tanuatmadja selaku teman seperjuangan Penulis yang selalu memberikan semangat, paksaan, motivasi dan pelajaran dalam hidup Penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, di mana hal ini disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki Penulis dan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, seluruh saran dan kritik yang bersifat membangun dan memperbaiki akan Penulis terima dengan lapang dada dan disertai rasa terima kasih. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi para pembaca. Dengan ini Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan berupa kata-kata yang kurang berkenan bagi para pembaca.

Bandung, 15 Januari 2019

Penulis